



P U T U S A N

Nomor 0229/ Pdt.G / 2017/ PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Serese, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, sebagai Pengugat.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Manampa Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk. tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 815/65/03/2014, tanggal 05 Maret 2014.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK umur 10 bulan dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis karena



kedua belah pihak tidak menunjuk mediator, dan Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama **H.Abdul Muhadi, S.Ag,MH** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sedang Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, Tergugat memiliki emosional yang berlebihan adapun peristiwa tanggal 14 April 2017, dimana Tergugat marah itu ada penyebabnya yaitu karena masalah anak, anak itu Tergugat mau kasih makan namun Penggugat melarang Tergugat hingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa pada posita poin 5 benar, pada tanggal 12 April 2017 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran namun akibat dari kejadian itu juga lalu sepupu Penggugat mendatangi Tergugat di rumah teman Tergugat, merek memukul dan mengancam akan membunuh Tergugat, selain itu Tergugatlah yang pergi dari rumah karena disuruh oleh sepupu Penggugat.
- Bahwa pada posita poin 6 benar, ada upaya merukunkan bahkan tante Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Penggugat sebenarnya masih



mau rukun dengan Tergugat namun karena orang tua Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat jadi Penggugat tidak berani menentang orang tuanya.

- Bahwa pada posita poin 7 pada intinya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih menyukai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 4 memang benar, Penggugat melarang dulu Tergugat mengambil anak karena saat itu Tergugat sedang makan, namun hanya karena masalah sepele seperti itu, Tergugat menjadi emosi dan marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam hingga mengusir Penggugat.
- Bahwa pada posita poin 5, memang benar sepupu Penggugat mencari Tergugat namun sepupu Penggugat tidak pernah memukul, mencekik apalagi mengancam akan membunuh Tergugat.
- Bahwa pada posita poin 6, upaya tante Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak benar tante Penggugat mengatakan bahwa Penggugat masih suka Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa memang benar mengenai masalah anak, namun saat itu hanya salah paham karena tujuan Tergugat mengambil anak saat itu karena anak tersebut



dalam keadaan sakit, adapun Tergugat mengancam Penggugat hanya karena emosi saja.

- Bahwa mengenai sepupu Penggugat mencekik, memukul bahkan mengancam akan membunuh Tergugat, Tergugat berani bersumpah bahwa memang benar sepupu Penggugat telah mencekik, memukul bahkan mengancam akan membunuh Tergugat.
- Bahwa mengenai upaya damai dan keberatan untuk bercerai Tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Serese, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai tanggal 29 April 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 815/65/03/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

**b. Kesaksian dua orang saksi**



**Saksi Pertama :**

**SAKSI**, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, walaupun memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena sifat Tergugat yang emosional, salah satu contohnya pernah Penggugat mengingatkan Tergugat bahwa padi di sawah itu telah matang dan siap dipanen, malah ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat dengan mengatakan “apa urusanmu dengan padi itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kejadian 12 April 2017, saksi hanya mengetahui bahwa pada tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah anak, adapun hal itu saksi ketahui dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengenai Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol saksi tahu sebelum menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol seperti cap tikus hingga mabuk dengan teman-teman Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain pernah sekali mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat, dan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.

### **Saksi ke dua :**

**SAKSI**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, walaupun memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak selalu dapat mendengar dengan jelas apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat mempunyai sifat suka berbohong.
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pernah melapor ke Polisi bahwa ia telah dikeroyok serta dipukul oleh sepupu Penggugat namun saat akan dikonfirmasi dengan terlapor, Penggugat minta izin ke Polisi dengan alasan cari makan, namun setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak kembali lagi ke kantor Polisi dan memang sepengetahuan saksi sepupu Penggugat tidak pernah memukul Tergugat, sehingga laporan Tergugat ke Polisi tersebut hanyalah laporan bohong saja.
- Bahwa mengenai Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman cap tikus hingga mabuk bersama teman-teman Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati bahkan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan bertanya kepada saksi-saksi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Bahwa selanjutnya adalah kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dan Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-bukti namun setelah diberi kesempatan dua kali untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, Penggugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman **10** dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Luwuk atas nama **H.Abdul Muhadi, S.Ag, MH** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut berdasarkan maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan

Halaman **11** dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada dasarnya membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang membantah dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawab menjawab maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan ?
3. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, dan ternyata



isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disertai dengan alasan atau keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing **SAKSI dan Taufik Dg.Patippo bin Halim** telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-bukti namun ternyata setelah diberi kesempatan dua kali untuk mengajukan bukti-bukti Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir dipersidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, pengakuan Penggugat dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Maret 2014, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak April 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April tahun 2017.
- Bahwa selama berpisah telah dilakukan upaya penasehatan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi





Penggugat, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan keduanya berpisah 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan lamanya sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda prahara disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Penggugat



dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, JIKA DIPAKSAKAN UNTUK DITERUSKAN AKAN MEMBAWA MAFSADAT LEBIH BESAR DARIPADA MASLAHATNYA, HAL INI PERLU DIHINDARI SESUAI DENGAN KAIIDAH USHUL FIQH YANG BERBUNYI :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

ARTINYA:

"MENOLAK KEMAFSADATAN LEBIH DI DAHULUKAN  
DARIPADA MENARIK KEMASLAHATAN"

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai dan penasehatan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman **18** dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat.**

Halaman **19** dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasanuddin bin Saripuddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Idral Darwis, SH** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat** dan diluar hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI**

**Nurmaidah, S.HI., M.H**

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rokiah binti Mustaring, S.HI**

Panitera Pengganti

**Idral Darwis, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 760.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 851.000,00**

( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman **21** dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk



Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)